



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 06 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sekitar 11 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Jaya Gas, Kelurahan Pondok Indah, Jakarta Timur, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan:
 - Ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan ibunya. Sedangkan ibu Tergugat juga sering tampak tidak senang dengan Penggugat;
 - Pada saat Penggugat sedang sakit, Penggugat minta bantuan kepada Tergugat untuk mengangkat baskom yang berisi pakaian yang telah Penggugat cuci ke tempat jemuran kain, tetapi Tergugat marah dan menendang baskom tersebut sehingga airnya tumpah dan tanpa sengaja terinjak oleh Tergugat yang mengakibatkan Tergugat jatuh. Tergugat marah dan menuduh Penggugat sengaja menumpahkan air dan Tergugat langsung memukul Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke Batipuh karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan ibu Tergugat, hingga ayah Tergugat menjemput Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke Jakarta pada November 2022;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 November 2022, disebabkan permasalahan antara Penggugat dengan ibu Tergugat, hingga Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batipuh, dan waktu itu orangtua Tergugat mengantarkan Penggugat ke terminal;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti,

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah Ayah

Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX, yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada bulan November 2021 di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sekitar 11 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Jaya Gas, Kelurahan Pondok Indah, Jakarta Timur, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada intervensi dari pihak ketiga yaitu ibu Tergugat, Tergugat selalu mengikuti seluruh perkataan ibu Tergugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat. Penggugat dan Tergugat pernah pulang ke rumah saksi pada bulan oktober 2022 karena perselisihan dengan ibu Tergugat, kemudian setelah 7 hari di kampung Penggugat dan Tergugat kembali ke Jakarta atas permintaan ayah Tergugat, namun setelah 10 hari di Jakarta, Penggugat kembali sendiri tanpa Tergugat ke rumah saksi karena masalah yang sama dan pada saat itu Penggugat diantar oleh ayah Tergugat ke Terminal;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat hanya karena Penggugat meminta tolong mengangkat baskom cucian baju yang sudah dicuci Penggugat, Tergugat marah dan menendang baskom tersebut, sehingga air yang didalam baskom tumpah, kemudian Tergugat terpeleset karena air tersebut dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak pertengahan bulan November tahun 2022 yang lalu, karena Penggugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pedagang sebagai karyawan di toko orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXX, yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2021 di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Kelurahan Pondok Kelapa, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 5 (lima) bulan menikah, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dan tidak mau membantu Penggugat dalam hal apapun. Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat menampar Penggugat hanya karena Penggugat meminta tolong mengangkat baskom cucian baju yang sudah dicuci Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah bisa untuk menentukan sikap dan hanya mengikuti semua perkataan orang tua Tergugat. Oleh karena

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan orang tua Tergugat, pada bulan November 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, kembali pulang ke kampung dengan diantar oleh ayah Tergugat ke Terminal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak pertengahan bulan November tahun 2022 yang lalu, karena Penggugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan di toko orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan ibunya. Sedangkan ibu Tergugat juga sering tampak tidak senang dengan Penggugat. Pada saat Penggugat sedang sakit, Penggugat minta bantuan kepada Tergugat untuk mengangkat baskom yang berisi pakaian yang telah Penggugat cuci ke tempat jemuran kain, tetapi Tergugat marah dan menendang baskom tersebut sehingga airnya tumpah dan tanpa sengaja terinjak oleh Tergugat yang mengakibatkan Tergugat jatuh. Tergugat marah dan menuduh Penggugat sengaja menumpahkan air dan Tergugat langsung memukul Penggugat. Pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke Batipuh karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan ibu Tergugat, hingga ayah Tergugat menjemput Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke Jakarta pada November 2022, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi-saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatnya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةِ الْمَرَامِ)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذْءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan tuntutan nafkah iddah, oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan ikut campur keluarga

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait nafkah iddah dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut;*

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan berdasarkan azas kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat dalam pekerjaannya sebagai pedagang dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang sebagai pedagang, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan adil Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., dan Ranti Rafika Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Wenny Oktavia, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp520.000,00
---------------	---------------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.PP